



**P U T U S A N**

**Nomor 2077 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M;**  
Tempat lahir : Ampana;  
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 12 Juni 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tete Atas, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pembina maupun Sekretaris Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (YPSP) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju;

**Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penuntut Umum (Tahanan Rumah), sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Tahanan Rumah), sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (Tahanan Rumah), sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Tahanan Rumah), sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Tahanan Rumah), sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (Tahanan Rumah), sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Taslim Djabir Patombong, MM., selaku Pembina maupun selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (YPSP) Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Akte Notaris Nomor 48 tanggal 08-08-2008 dan Akte Notaris Nomor 521 tanggal 23 Mei 2011, dan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju, yang beralamat di Jalan W. Monginsidi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam Struktur STIE tertanggal 19 Januari 2009, pada waktu antara Januari 2008 sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat antara lain: di Sekretariat YPSP Jalan Burung Maleo Nomor 60, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, di Hotel Ibis Jakarta, di Kota Palu, atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum, yaitu menyalahgunakan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011 dengan maksud untuk membiayai pendirian STIE Sivia Patuju padahal Struktur Organisasi STIE Sivia Patuju fiktif, untuk membuat studi kelayakan pendirian STIE dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang data-datanya seperti antara lain Dosen, Laboratorium, Perpustakaan, Ruang Kuliah, dan lain-lain, dimanipulasi/ tidak benar dan bukan milik YPSP dengan tujuan agar seolah-olah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi serta membuat pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran uang fiktif seolah-olah Tim Dosen Universitas Tadulako yang membuat studi kelayakan dengan menerima insentif/honor padahal yang membuat studi kelayakan adalah Riyanto (staf Direktorat Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I) dibuat di Jakarta dan tidak pernah turun ke lapangan,

Hal. 2 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah ada Tim sekretariat menerima honor/insentif terkait penyusunan studi kelayakan. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 15, terkait persyaratan Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi *jo.* Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi *jo.* bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) mengatur bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo.* melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dalam Pasal 19 disebutkan "Penerima Hibah bertanggung jawab secara formil dan materil", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Sdr. Mukhtar Lutfi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan memperkaya Riyanto sebesar Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2011. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah sekitar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2 / PW19 / 5 / 2013 tanggal 3 Februari 2014 serta keterangan tambahan ahli dari BPKP. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 3 AD/ART Akte Notaris Nomor 48 tanggal 08-08-2008, salah satu kegiatan YPSP adalah di bidang sosial, yaitu mendirikan

Hal. 3 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang dapat berbentuk Sekolah Tinggi;

- Bahwa untuk tujuan tersebut, sekitar awal tahun 2009, Terdakwa bertempat Sekretariat YPSP di Jalan Burung Maleo Nomor 60 (Rumah pribadi Djamal Djuraedjo), atau di tempat lain di Kabupaten Tojo Una-Una sepakat mendirikan STIE Sivia Patuju, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Pembina YPSP, Djamal Djuraedjo selaku Sekretaris YPSP dan Basrin Muhammad selaku Bendahara YPSP merangkap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui apabila akan mendirikan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi, persyaratan yang wajib dipenuhi adalah harus membuat Proposal Studi Kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan Program Studi yang di dalamnya wajib memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll, sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108 / DIKTI / Kep / 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi;
- Bahwa Terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll., untuk mendirikan STIE sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, namun Terdakwa akhirnya meminjam gedung STISIPOL Panca Bhakti Palu di Kecamatan Ampana Kota yang sudah tidak dipakai dan sudah tidak terawat;
- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2009, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa YPSP belum mempunyai sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk mendirikan STIE, Terdakwa tetap saja membuat Proposal Studi Kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan Program Studi yang hasilnya seolah-olah sudah memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen, perpustakaan, daftar buku dll., dengan cara meminta bantuan kepada Muchtar Lutfi / Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu yang kebetulan masih adik kandung Terdakwa;
- Bahwa atas sepengetahuan / persetujuan Terdakwa, ternyata pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan

Hal. 4 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Tahun 2009 yang dibuat oleh Muchtar Lutfi datanya tidak benar / dimanipulasi, data-data/ dokumen yang dimanipulasi / fiktif antara lain, sarana prasarana seperti Struktur STIE Sivia Patuju fiktif seolah-olah ada, tenaga pendidik: Dosen tetap dan dosen luar biasa ternyata hanya mencatut nama-nama dosen dari Universitas Ekonomi Tadulako padahal tidak benar, ruang kuliah, perpustakaan, daftar buku-buku literatur, adanya jaminan dana yang cukup untuk kelangsungan kegiatan seolah – olah YPSP mempunyai dana sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), tenaga administrasi, kenyataannya data-data tersebut semuanya tidak ada/dimanipulasi dan memang sudah diketahui Terdakwa bahwa STIE Sivia Patuju dari awal tidak mempunyai sarana prasarana, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar memenuhi syarat formalitas belaka agar seolah-olah YPSP sudah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi sehingga akan mendapatkan izin operasional pendirian Perguruan Tinggi;

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 bertempat di Palu, Terdakwa memberikan imbalan uang kepada Muchtar Lutfi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai kuitansi tertanggal 17 Desember 2009 sebagai imbalan jasanya karena telah menyelesaikan pembuatan proposal pendirian STIE dan pembuatan proposal 2 Program Studi walaupun hasilnya tidak benar/data-data dimanipulasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 September 2009 mengirim hasil Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Tahun 2009 yang dibuat oleh Muchtar Lutfi yang isinya dimanipulasi/ fiktif tersebut kepada ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I sebagai persyaratan untuk mendapat persetujuan/ Izin Operasional Pendirian STIE Sivia Patuju dengan Surat Nomor 009 / B / YPSP-Ket / I / 2009 tanggal 29 Januari yang ditandatangani oleh Asad Idris Akuba namun dibalas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Surat Nomor 3012 / D.2.2 / 2012 Tanggal 17 September 2009, bahwa permohonan tersebut belum dapat disetujui dan masih harus dilakukan perbaikan dalam Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian STIE dan Pembukaan 2 Program Studi tersebut;

Hal. 5 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk perbaikan penyusunan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen produk tahun 2009 tersebut Muchtar Lutfi tidak sanggup lagi melanjutkannya;
- Bahwa sekitar akhir 2009, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua STIE Sivia Patuju, Muchtar Lutfi, dan Riyanto bertempat di Kota Palu atau bertempat di Hotel Ibis Jakarta, melakukan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian perbaikan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen, yang akhirnya Terdakwa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perbaikan tersebut kepada Riyanto yang merupakan staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I. yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas/ tidak mempunyai sertifikasi keahlian namun hanya kenalan dari Terdakwa dengan memberikan sejumlah imbalan uang;
- Bahwa selanjutnya oleh karena adanya perbaikan dalam Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian STIE pihak YPSP tidak mempunyai anggaran sama sekali, maka Terdakwa, Djamal Djuaredjo serta Basrin Muhammad selaku Pengurus YPSP bersepakat untuk mengajukan dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2010 untuk membiayai kelanjutan pembuatan / perbaikan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang nantinya akan dikerjakan oleh Riyanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa untuk tahun 2010, membuat proposal permohonan hibah yang Pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tujuan ke Bupati Tojo Una-Una dengan Surat Nomor 005 / STIE-SP / II / 2009 tanggal 04 Februari 2010, setelah dana cair kemudian diterima oleh Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Basrin Muhammad, kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang seharusnya sesuai proposal permohonan hibah akan digunakan untuk Biaya Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju (Perbaikan Proposal Studi Kelayakan yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa melalui Sdr Muchtar Lutfi);
- Bahwa sesuai Proposal Permohonan Dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tanggal 27 Juli 2010 seharusnya dipergunakan Terdakwa untuk:

Hal. 6 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Biaya Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju .	Rp111.000.000,00	
2.	Biaya Tim Sekretariat sebesar	Rp28.650.000,00	
3.	Sewa kendaraan sebesar	Rp3.000.000,00	
4.	Biaya ATK sebesar	Rp982.000,00	
5.	Biaya Fotokopi sebesar	Rp368.000,00	
6.	Biaya perjalanan dinas sebesar	Rp56.000.000,00	
Jumlah		Rp200.000.000,00	

- Bahwa kenyataannya dana hibah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai Proposal Permohonan Dana hibah, yaitu untuk Biaya Tim Penyusunan, Tim Sekretariat, Sewa Kendaraan, Biaya ATK, Biaya Fotokopi dan Biaya Perjalanan Dinas, akan tetapi disalahgunakan Terdakwa untuk:

Nomor	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Pengganti uang Terdakwa yg Pernah diberikan kepada Muchtar Lutfi untuk Studi kelayakan STIE Sivia Patuju	Rp50.000.000,00	
2.	Memberi Imbalan kepada Drs. Riyanto, SE di Hotel Sahid kepada Riyanto pada tanggal 25 Juli 2010	Rp20.000.000,00	
3.	Memberi Imbalan kepada Riyanto	Rp95.000.000,00	
4.	Pajak	Rp19.687.500,00	
5.	Perjalanan ke Jakarta 2 orang	Rp14.000.000,00	
6.	Fotokopi	Rp1.350.000,00	
Jumlah		Rp200.000.000,00	

- Bahwa dari dana Hibah Tahun 2010 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una tersebut selanjutnya Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan dana Hibah yang telah diberikan kepada Riyanto dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tanda tangan para dosen/Tim Penyusun, seolah-olah dana tersebut untuk Biaya Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) diterima oleh Tim Penyusun Studi Kelayakan dari para dosen Universitas Tadulako Palu, yakni para dosen / Tim Penyusun Studi Kelayakan seolah-olah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana insentif bulan Januari, Februari, dan Maret 2010 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta) sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa bayarkan PPh, dan seolah-olah para dosen / Tim Penyusun Studi Kelayakan juga menerima biaya insentif bulan April, Mei, dan Juni 2010 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayarkan PPh. Sedangkan sisa dana yang seharusnya untuk Tim Insentif Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju tahun 2010 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ternyata oleh Terdakwa diberikan kepada Riyanto di Hotel Oasis Amir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2011 dan dibuatkan tanda terima tanpa meterai sebagai imbalan jasa pembuatan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju namun data datanya dimanipulasi /tidak benar, demikian juga yang seharusnya untuk anggaran sewa kendaraan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya ATK Rp982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan biaya fotokopi Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Terdakwa juga tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk Biaya Insentif Tim Sekretariat Penyusun Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah Tim Sekretariat Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju menerima insentif padahal Tim Sekretariat tidak pernah ada dan tidak pernah terima insentif, dengan cara memalsukan tanda tangan orang-orang yang seolah-olah dijadikan Tim Sekretariat dan menerima dana insentif untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus rupiah) yang tidak disalurkan kepada Tim, yakni sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) Terdakwa bayarkan PPh, demikian juga Terdakwa juga tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk biaya insentif Tim Sekretariat untuk bulan April, Mei, dan Juni 2010 sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang tidak disalurkan kepada Tim yakni sebesar Rp11.212.500,00 (sebelas juta dua ratus duabelas ribu lima ratus

Hal. 8 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.237.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa bayarkan PPh, namun dana yang seharusnya untuk Tim Sekretarian tersebut diambil Terdakwa sendiri untuk pengganti dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa pernah berikan kepada Muhtar Lutfi yang merupakan adik kandung Terdakwa sebagai imbalan jasa yang pernah diminta bantu oleh Terdakwa untuk menyusun studi kelayakan STIE Sivia Patuju namun data-datanya juga dimanipulasi/tidak benar;

- Bahwa pada Tahun 2011, oleh karena Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju pada tahun 2010 belum selesai dan masih harus membutuhkan dana lagi, maka selanjutnya pada Tahun 2011, Terdakwa kembali mendapatkan dana bantuan hibah kembali dari Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 melalui saksi Basrin Muhamad selaku Bendahara YPSP sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian:
  1. Kuitansi tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  2. Kuitansi tertanggal 19 September 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa seharusnya Dana Hibah Tahun 2011 tersebut adalah untuk biaya Insentif Tim Penyusun Proposal Tahun 2011 sebagai kelanjutan tahun 2009 dan 2010, yaitu untuk menyusun Proposal Penggantian Program Studi Ilmu Ekonomi menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan dan menyusun Format baru 1 sampai dengan 5, namun uang hibah tahun 2011 oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Tim Penyusunan Studi Kelayakan seperti halnya Tahun 2010 namun oleh Terdakwa juga diberikan kepada Riyanto secara pribadi, yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian/sertifikasi akademis, sebagai imbalan Penyusunan Studi Kelayakan dengan rincian:
  1. Riyanto sebesar Rp20.000.000,00 kuitansi tanggal 15 Juni 2011;
  2. Riyanto sebesar Rp15.000.000,00 kuitansi tanggal 12 September 2011;
  3. Riyanto sebesar Rp29.000.000,00 kuitansi tanggal 20 September 2011;
  4. Riyanto sebesar Rp29.000.000,00 kuitansi tanggal 8 Oktober 2011;
  5. Riyanto sebesar Rp70.000.000,00 kuitansi tanggal 17 November 2011;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2011 yang telah diberikan kepada Riyanto tersebut, Terdakwa sama seperti tahun 2010 juga membuat pertanggungjawaban fiktif dengan

Hal. 9 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tanda tangan para Tim seolah-olah ada Tim dari Universitas Tadulako menerima Biaya Insentif padahal tidak pernah ada, yaitu:

1. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif penyusun Tim Studi Penyusunan Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju Tahun 2011 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2011;
  2. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Penyusunan Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju Tahun 2011 tertanggal 05 Juli 2011 total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  3. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  4. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Sekretariat Penyusunan Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Terdakwa juga membuat kuitansi – kuitansi perjalanan dinas dan biaya mobil, biaya insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban dana Hibah tahun 2010 dan 2011 yang tidak benar yang seolah-olah untuk membayar Tim Penyusunan dengan cara membuat seolah-olah ada perjalanan dinas dari Para Tim Dosen dari Universitas Tadulako dengan membuat bukti tiket pesawat yang tidak benar/palsu, seolah-olah Tim Para dosen menerima Insentif padahal tidak benar padahal tanda tangan Tim Para dosen / Tim Sekretariat Penyusunan Studi Kelayakan dipalsukan seolah-olah terima insentif dan memang tidak pernah ada Tim sama sekali;
  - Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawabkan penggunaan dana hibah 2010 dan t2011 yang tidak benar, yaitu seolah-olah telah diberikan kepada Tim Penyusunan dan Tim Sekretariat adalah sebagai upaya untuk

Hal. 10 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa / mempertanggungjawabkan terhadap dana-dana yang sesungguhnya telah diberikan kepada Riyanto sebagai imbalan dalam pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen, sehingga seolah-olah dana tersebut benar telah digunakan sesuai proposal sehingga seolah-olah benar penggunaannya dari aspek pertanggungjawaban keuangan Daerah karena berasal dari Dana APBD jika ada pemeriksaan, padahal Terdakwa dengan sengaja merekayasa pertanggungjawaban keuangan / dana hibah yang telah diterima Terdakwa dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan cara membuat bukti-bukti fiktif;

- Bahwa Terdakwa selain membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atas Dana Hibah 2010 dan 2011 tersebut ternyata atas sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian STIE serta pekerjaan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang oleh Terdakwa agar dikerjakan Riyanto tersebut data-data serta hasilnya juga tidak benar/data-data serta dokumennya dimanipulasi/direkayasa sehingga hasilnya tidak dapat dinilai padahal seluruh biaya telah menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dari awal bahwa Terdakwa memang tidak membuat/memasukkan pertanggungjawaban dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una yang telah diberikan kepada Riyanto dikarenakan Riyanto bukan merupakan suatu badan usaha atau institusi atau pihak yang tidak mempunyai sertifikasi akademis yang berhak dan tidak mempunyai sertifikasi dalam membuat Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen sehingga akhirnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah-olah Studi kelayakan Pendirian STIE dikerjakan oleh Tim Para dosen dari Universitas Tadulako agar pertanggungjawabannya diterima oleh Kabupaten Tojo Una-Una karena berasal dari APBD, dan memang Terdakwa kenal dengan Sdr. Riyanto secara pribadi sebagai karyawan yang kebetulan bekerja di Staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I.;
- Bahwa ternyata hasil Pembuatan Studi Kelayakan Pendirian STIE dan Pembuatan Program Studi dari tahun 2009 yang dikerjakan Terdakwa melalui Muchtar Lutfi sampai dengan Tahun 2010 sampai dengan 2011

Hal. 11 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan Terdakwa melalui Riyanto, yang menggunakan Dana Hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk tahun 2010 dan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk tahun 2011 tersebut data-datanya tidak benar/dimanipulasi sehingga data-datanya hampir sama mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 hanya tahunnya saja yang diubah sehingga hasil pembuatan Proposal Studi Kelayakan tersebut fiktif belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terhadap pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE dan pembuatan 2 Program Studi Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tersebut Terdakwa telah memperkaya orang lain karena telah memberi sesuatu kepada yang tidak berhak, yaitu telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Muchtar Lutfi yang berasal dari dana Hibah tahun 2010, dan memperkaya Riyanto, yaitu telah memberikan uang sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta) dengan rincian Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan dan mempertanggungjawabkan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak benar terkait Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen tersebut mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sekitar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2 / PW19 / 5 / 2013 tanggal 3 Februari 2014, serta keterangan tambahan ahli dari BPKP;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. Muhammad Taslim Djabir Patombong, MM., selaku Pembina maupun selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Sivia Patuju

Hal. 12 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YPSP) Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Akte Notaris Nomor 48 Tanggal 08-08-2008 dan Akte Notaris Nomor 521 tanggal 23 Mei 2011, dan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju yang beralamat di Jalan W. Monginsidi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam Struktur STIE tertanggal 19 Januari 2009, pada waktu antara Januari 2008 sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat antara lain: di Sekretariat YPSP Jalan Burung Maleo Nomor 60, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, di Hotel Ibis Jakarta, di Kota Palu, atau di tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Muchtar Lutfi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana dana tersebut berasal dari Dana Hibah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010 dan menguntungkan Sdr. Riyanto sebesar Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta) dengan rincian Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2010 dan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu menyalahgunakan dana Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan maksud untuk membiayai pendirian STIE Sivia Patuju padahal Struktur Organisasi STIE Sivia Patuju fiktif, membuat Studi Kelayakan Pendirian STIE dan Proposal Pembukaan 2 program studi, yaitu Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang data-datanya seperti antara lain dosen, laboratorium, perpustakaan, Ruang Kuliah, dan lain-lain, dimanipulasi/tidak benar dan bukan milik YPSP agar seolah-olah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, membuat pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran uang dipalsukan / fiktif seolah-olah Tim Dosen Universitas Tadulako yang membuat Studi kelayakan dengan menerima Isentif/honor

Hal. 13 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang membuat Studi kelayakan dibuat adalah Riyanto staf Direktorat Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I dibuat di Jakarta dan tidak pernah turun ke lapangan, membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah ada Tim Sekretariat menerima honor/ isentif. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua STIE tersebut tidak mengindahkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 15, terkait persyaratan studi kelayakan pendirian perguruan Tinggi, jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional R.I Nomor 108 / DIKTI / Kep / 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi jo. bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) mengatur bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pasal 19 disebutkan "Penerima Hibah bertanggung jawab secara formil dan materil". Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah sekitar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2 / PW19 / 5 / 2013 tanggal 3 Februari 2014, serta keterangan tambahan ahli dari BPKP. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 3 AD/ART Akte Notaris Nomor 48 Tanggal 08-08-2008 salah satu kegiatan YPSP adalah di bidang sosial, yaitu mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang dapat berbentuk Sekolah Tinggi;
- Bahwa untuk tujuan tersebut, sekitar awal tahun 2009, Terdakwa bertempat Sekretariat YPSP di Jalan Burung Maleo Nomor 60 (rumah pribadi Djamal Djuraedjo), atau di tempat lain di Kabupaten Tojo Una-Una sepakat mendirikan STIE Sivia Patuju, dalam pertemuan tersebut dihadiri

Hal. 14 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa selaku Pembina YPSP, Djamal Djuraedjo selaku Sekretaris YPSP dan Basrin Muhammad selaku Bendahara YPSP merangkap Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui apabila akan mendirikan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi persyaratan yang wajib dipenuhi adalah harus membuat Proposal Studi Kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan Program Studi yang di dalamnya wajib memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll, sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108 / DIKTI / Kep / 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi;
- Bahwa Terdakwa dari awal juga mengetahui kalau YPSP tidak memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk mendirikan STIE sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi, namun Terdakwa akhirnya meminjam gedung STISIPOL Panca Bhakti Palu di Kecamatan Ampana Kota yang sudah tidak dipakai dan sudah tidak terawat;
- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2009, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa YPSP belum mempunyai sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen dll untuk mendirikan STIE, Terdakwa tetap saja membuat Proposal Studi Kelayakan Pendirian dan membuat Proposal Pembukaan Program Studi yang hasilnya seolah-olah sudah memiliki sarana dan prasarana, dosen, laboratorium, ruang dosen, perpustakaan, daftar buku dll dengan cara meminta bantuan kepada Muchtar Lutfi / dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu yang kebetulan masih adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan tetap membuat Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen tahun 2009 walaupun STIE tidak mempunyai sarana prasarana dengan meminta bantuan secara pribadi kepada Muchtar Lutfi yang tidak mempunyai kapasitas / tidak mempunyai keahlian akademis

Hal. 15 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



dengan memalsukan data-data / dokumen dalam Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju tersebut antara lain sarana prasarana seperti: Struktur STIE Sivia Patuju fiktif seolah-olah ada, tenaga pendidik: Dosen tetap dan dosen luar biasa ternyata hanya mencatut nama-nama dosen dari Universitas Ekonomi Tadulako padahal tidak benar, ruang kuliah, perpustakaan, daftar buku-buku literatur, adanya jaminan dana yang cukup untuk kelangsungan kegiatan seolah-olah YPSP mempunyai dana sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), tenaga administrasi, data-data tersebut semuanya tidak ada/dimanipulasi, yang memang sudah diketahui Terdakwa bahwa STIE Sivia Patuju dari awal tidak mempunyai sarana prasarana, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar memenuhi syarat formalitas belaka agar seolah-olah YPSP sudah memenuhi syarat pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / U / 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi sehingga akan mendapatkan izin operasional pendirian Perguruan Tinggi;

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 bertempat di Palu, Terdakwa telah menguntungkan orang lain, yaitu memberikan uang kepada Muchtar Lutfi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sesuai kuitansi tertanggal 17 Desember 2009 sebagai imbalan jasanya karena telah menyelesaikan pembuatan proposal pendirian STIE dan pembuatan proposal 2 Program Studi walaupun hasilnya tidak benar/data-data dimanipulasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 17 September 2009, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan tetap mengirim hasil Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Tahun 2009 yang isinya dimanipulasi/fiktif tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I sebagai persyaratan untuk mendapat persetujuan/izin Operasional Pendirian STIE Sivia Patuju dengan Surat Nomor 009 / B / YPSP-Ket / I / 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Asad Idris Akuba namun dibalas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan surat Nomor 3012 / D.2.2 / 2012 Tgl 17 September 2009, bahwa permohonan tersebut belum dapat disetujui dan masih harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbaikan dalam Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian STIE dan Pembukaan 2 Program Studi tersebut;

- Bahwa selanjutnya untuk perbaikan Penyusunan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen produk tahun 2009 tersebut Muchtar Lutfi tidak sanggup lagi melanjutkannya;
- Bahwa sekitar akhir 2009, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua STIE Sivia Patuju, Muchtar Lutfi, dan Riyanto bertempat di Kota Palu atau bertempat di Hotel Ibis Jakarta, melakukan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian perbaikan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu manajemen tersebut, yang akhirnya Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perbaikan tersebut kepada Riyanto secara pribadi selaku staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I. yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas/tidak mempunyai sertifikasi keahlian namun hanya kenalan dari Terdakwa dengan memberikan sejumlah imbalan uang;
- Bahwa selanjutnya oleh karena adanya perbaikan dalam Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian STIE sedangkan pihak YPSP tidak mempunyai anggaran sama sekali, maka Terdakwa, Djamal Djuaredjo serta Basrin Muhammad selaku pengurus YPSP bersepakat untuk mengajukan dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2010 untuk membiayai kelanjutan pembuatan/perbaikan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu manajemen yang nantinya akan dikerjakan oleh Sdr. Riyanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa untuk tahun 2010, membuat proposal permohonan hibah yang pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tujuan ke Bupati Tojo Una-Una dengan Surat Nomor 005 / STIE-SP / II / 2009 tanggal 04 Februari 2010, setelah dana cair kemudian diterima oleh Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Basrin Muhammad, kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang seharusnya sesuai proposal permohonan Hibah akan digunakan untuk Biaya Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan STIE

Hal. 17 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sivia Patuju (Perbaikan Proposal Studi Kelayakan yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa melalui Muchtar Lutfi);

- Bahwa sesuai proposal permohonan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tanggal 27 Juli 2010 seharusnya dipergunakan Terdakwa untuk:

Nomor	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Biaya Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju .	Rp111.000.000,00	
2.	Biaya Tim Sekretariat sebesar	Rp28.650.000,00	
3.	Sewa kendaraan sebesar	Rp3.000.000,00	
4.	Biaya ATK sebesar	Rp982.000,00	
5.	Biaya Fotokopi sebesar	Rp368.000,00	
6.	Biaya perjalanan dinas sebesar	Rp56.000.000,00	
Jumlah		Rp200.000.000,00	

- Bahwa kenyataannya dana hibah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai proposal permohonan dana hibah, yaitu untuk biaya Tim penyusunan, Tim Sekretariat, sewa kendaraan, biaya ATK, biaya Fotokopi dan biaya perjalanan dinas, akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk:

Nomor	Nama Penerima	Jumlah	Ket.
1.	Pengganti uang Terdakwa yg Pernah diberikan kepada Muchtar Lutfi untuk Studi kelayakan STIE Sivia Patuju	Rp50.000.000,00	
2.	Memberi Imbalan kepada Drs. Riyanto,SE di Hotel Sahid kepada Riyanto pada tanggal 25 Juli 2010	Rp20.000.000,00	
3.	Memberi Imbalan kepada Riyanto	Rp95.000.000,00	
4.	Pajak	Rp19.687.500,00	
5.	Perjalanan ke Jakarta 2 orang	Rp14.000.000,00	
6.	Fotokopi	Rp1.350.000,00	
Jumlah		Rp200.000.000,00	

Hal. 18 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Hibah Tahun 2010 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una tersebut Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tanda tangan para dosen / Tim Penyusun seolah-olah dana tersebut untuk biaya insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) diterima oleh Tim Penyusun Studi Kelayakan dari para dosen Universitas Tadulako Palu, yakni para dosen / Tim Penyusun Studi Kelayakan seolah-olah menerima dana intensif bulan Januari, Februari, dan Maret 2010 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta) sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa bayarkan PPh, dan seolah-olah para dosen / Tim Penyusun Studi Kelayakan juga menerima biaya intensif bulan April, Mei, dan Juni 2010 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayarkan PPh. Sedangkan sisa dana yang seharusnya untuk Tim Insentif Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan manajemen sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju tahun 2010 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ternyata oleh Terdakwa diberikan kepada Riyanto di Hotel Oasis Amir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2011 dan dibuatkan tanda terima tanpa meterai sebagai imbalan jasa pembuatan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju namun data datanya dimanipulasi / tidak benar, demikian juga yang seharusnya untuk anggaran sewa kendaraan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) biaya ATK Rp982.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan biaya fotokopi Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk Biaya Insentif Tim Sekretariat Penyusun Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah Tim Sekretariat Penyusunan Studi

Hal. 19 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelayakan STIE Sivia Patuju menerima insentif padahal Tim Sekretariat tidak pernah ada dan tidak pernah terima insentif, dengan cara memalsukan tanda tangan orang-orang yang seolah-olah dijadikan Tim Sekretariat dan menerima dana intensif untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2010 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus rupiah) yang tidak disalurkan kepada Tim, yakni sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) Terdakwa bayarkan PPh, demikian juga Terdakwa juga tidak menyalurkan dana yang seharusnya untuk biaya intensif Tim Sekretariat untuk bulan April, Mei, dan Juni 2010 sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang tidak disalurkan kepada Tim, yakni sebesar Rp11.212.500,00 (sebelas juta dua ratus duabelas ribu lima ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.237.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa bayarkan PPh, namun dana yang seharusnya untuk Tim Sekretarian tersebut diambil Terdakwa sendiri untuk pengganti dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa pernah berikan kepada Muhtar Luthfi yang merupakan adik kandung Terdakwa sebagai imbalan jasa yang pernah diminta bantu oleh Terdakwa untuk menyusun studi kelayakan STIE Sivia Patuju namun data-datanya juga dimanipulasi/tidak benar;

- Bahwa pada tahun 2011 oleh karena Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju pada tahun 2010 belum selesai dan masih harus membutuhkan dana lagi maka selanjutnya pada Tahun 2011, Terdakwa kembali mendapatkan dana bantuan hibah kembali dari Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 melalui Saksi Basrin Muhamad selaku Bendahara YPSP sebesar Rp190.000.000,00 dengan rincian:
  1. Kuitansi tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp170.000.000,00;
  2. Kuitansi tertanggal 19 September 2011 sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa yang seharusnya Dana Hibah Tahun 2011 tersebut adalah untuk biaya Insentif Tim Penyusun Proposal tahun 2011 sebagai kelanjutan tahun 2009 dan 2010, yaitu untuk menyusun proposal pengantian Program Studi ilmu Ekonomi menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan dan menyusun Format baru 1 sampai dengan 5, namun uang hibah tahun 2011 oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Tim Penyusunan Studi Kelayakan seperti hanya tahun 2010 namun Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan memberikan dana tersebut kepada Riyanto secara pribadi yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian/sertifikasi akademis, sebagai imbalan atas kelanjutan perbaikan dalam Penyusunan Studi Kelayakan dengan rincian:

1. Riyanto sebesar Rp20.000.000,00 kuitansi tanggal 15 Juni 2011;
  2. Riyanto sebesar Rp15.000.000,00 kuitansi tanggal 12 September 2011;
  3. Riyanto sebesar Rp29.000.000,00 kuitansi tanggal 20 september 2011;
  4. Riyanto sebesar Rp29.000.000,00 kuitansi tanggal 8 Oktober 2011;
  5. Riyanto sebesar Rp70.000.000,00 kuitansi tanggal 17 November 2011;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2011 yang telah diberikan kepada Riyanto tersebut, Terdakwa seperti tahun 2010, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan baik selaku Pengurus YPSP maupun selaku Ketua STIE Sivia Patuju dengan membuat pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tanda tangan para Tim seolah-olah ada Tim dari Universitas Tadulako menerima Biaya Insentif padahal tidak pernah ada, yaitu:
1. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif penyusun Tim Studi Penyusunan Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju tahun 2011 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2011;
  2. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Penyusunan Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju tahun 2011 tertanggal 05 Juli 2011 total Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  3. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus Tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  4. Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah untuk membayar insentif Tim Sekretariat Penyusunan Proposal Pendirian

Hal. 21 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju tahun 2011 tertanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Terdakwa juga membuat kuitansi-kuitansi perjalanan dinas dan biaya mobil, biaya insentif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban dana Hibah tahun 2010 dan 2011 yang tidak benar yang seolah-olah untuk membayar Tim Penyusunan dengan cara membuat seolah-olah ada perjalanan dinas dari para Tim Dosen dari Universitas Tadulako dengan membuat bukti tiket pesawat yang tidak benar/palsu, seolah-olah Tim para dosen menerima Insentif padahal tidak benar padahal tanda tangan Tim para dosen /Tim Sekretariat Penyusunan Studi Kelayakan dipalsukan seolah-olah terima insentif dan memang tidak pernah ada Tim sama sekali;
- Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Dana Hibah Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang tidak benar, yaitu seolah-olah telah diberikan kepada Tim Penyusunan dan Tim Sekretariat adalah sebagai upaya untuk menutupi / mempertanggungjawabkan terhadap dana-dana yang sesungguhnya telah diberikan kepada Riyanto sebagai imbalan dalam pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen sehingga seolah-olah dana tersebut benar telah digunakan sesuai proposal sehingga seolah-olah benar penggunaannya dari aspek pertanggungjawaban keuangan Daerah karena berasal dari Dana APBD jika ada pemeriksaan, padahal Terdakwa dengan sengaja merekayasa pertanggungjawaban keuangan/dana hibah yang telah diterima Terdakwa dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan cara membuat bukti-bukti fiktif;
- Bahwa Terdakwa selain membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atas Dana Hibah 2010 dan 2011 tersebut ternyata atas sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian STIE serta pekerjaan pembuatan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang oleh Terdakwa agar dikerjakan Riyanto tersebut data-data serta hasilnya juga tidak benar/data-data serta dokumennya dimanipulasi/direkayasa sehingga hasilnya tidak dapat dinilai padahal seluruh biaya telah menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Tojo Una-Una;

Hal. 22 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dari awal bahwa Terdakwa memang tidak membuat/memasukkan pertanggungjawaban dana hibah ke Kabupaten Tojo Una-Una yang telah diberikan kepada Riyanto dikarenakan Riyanto bukan merupakan suatu badan usaha atau institusi atau pihak yang tidak mempunyai sertifikasi akademis yang berhak dan tidak mempunyai sertifikasi dalam membuat Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen, sehingga akhirnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah-olah Studi Kelayakan Pendirian STIE dikerjakan oleh Tim para dosen dari Universitas Tadulako agar pertanggungjawabannya diterima oleh Kabupaten Tojo Una-Una karena berasal dari APBD, dan memang Terdakwa kenal dengan Sdr. Riyanto secara pribadi sebagai karyawan yang kebetulan bekerja di Staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional R.I;
- Bahwa ternyata hasil Pembuatan Studi Kelayakan Pendirian STIE dan Pembuatan Program Studi dari tahun 2009 yang dikerjakan Terdakwa melalui Muchtar Lutfi sampai dengan Tahun 2010 sampai dengan 2011 yang dikerjakan Terdakwa melalui Riyanto yang menggunakan Dana Hibah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk tahun 2010 dan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk tahun 2011 tersebut, data-datanya tidak benar / dimanipulasi sehingga data-datanya hampir sama mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 hanya tahunnya saja yang dirubah, sehingga hasil pembuatan Proposal Studi Kelayakan tersebut fiktif belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terhadap pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE dan pembuatan 2 Program Studi Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tersebut Terdakwa telah menguntungkan orang lain, yaitu telah menguntungkan Muchtar Lutfi sebesar orang lain sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Muchtar Lutfi yang berasal dari dana Hibah tahun 2010 dan menguntungkan Riyanto sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta) dengan rincian Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) berasal dari Dana Hibah Tahun Anggaran 2011, karena selain diberikan kepada orang yang tidak berhak, ternyata produk / hasilnya Pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE

Hal. 23 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sivia Patuju dan Pembuatan Proposal Program Studidata datanya dimanipulasi/tidak benar padahal menggunakan dana Hibah dari APBD Kab Tojo Una-Una sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 dan Tahun 2011 terkait pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian STIE Sivia Patuju dan Proposal Pembukaan 2 Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian Negara / Daerah sekitar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2 / PW19 / 5 / 2013 tanggal 3 Februari 2014, serta keterangan tambahan ahli dari BPKP;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ampana tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan rumah;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
2. 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
3. 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
4. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
5. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
6. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
7. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
8. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
9. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;

Hal. 25 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
11. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
12. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
13. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
14. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
15. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
16. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;
17. 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
18. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
19. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
21. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

Hal. 26 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);

22. 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
23. 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
24. 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
25. 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
26. 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
27. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
28. 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
29. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, pekerjaan rehabilitasi pagar keliling papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan pengadaan mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
32. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02 / SPK-PERENC.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
35. 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;

Hal. 27 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
37. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;
38. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
39. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK-PEN.02/ PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
40. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
41. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
42. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
43. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
44. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
45. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal. 28 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
47. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
48. 1 (satu) buah kuitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
49. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studisebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
52. 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011 CV. SINAR SURYA;
53. 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
54. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk

Hal. 29 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

55. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
56. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
57. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
58. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
59. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
60. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
61. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 30 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel Slip penyeteran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
63. 1 (satu) bundel Slip penyeteran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
64. 1 (satu) bundel Slip penyeteran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
65. 1 (satu) bundel slip penyeteran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
66. 1 (satu) bundel Slip penyeteran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
67. 1 (satu) bundel Slip penyeteran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
68. 1 (satu) bundel Slip penyeteran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Hal. 31 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
70. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
71. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
72. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
73. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;
74. 1 (satu) bundel permohonan bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
75. 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;

Hal. 32 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 017 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA.2011;
77. 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka rapat pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
78. 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
79. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
81. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
82. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pertanggal 26 September 2011;
83. 1 (satu) buah Nota untuk penjilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) pertanggal 26 September 2011;
84. 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
85. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
86. 1 (satu) buah Nota untuk Fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1. 027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;

Hal. 33 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
88. 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
89. Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
90. Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010.
91. Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 / 03 / 2001 Camat Ampana Kota;
92. Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
93. Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA.2010;
94. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pertanggal 16 Januari 2010;
95. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pertanggal 16 Januari 2010;
96. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;

Hal. 34 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
98. Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
99. Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA.2012 tanggal 26 Maret 2012;
100. 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
101. 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;
102. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
103. Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 November 2011;
104. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;
105. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 / 09 / 2011;
106. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
107. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;

Hal. 35 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tambahan biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;
109. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
110. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
111. 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP. MM. kepada Drs. Riyanto, S.E. untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
112. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
113. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
114. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
115. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
116. 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
117. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi data dan Administrasi di KEMENKUMHAM sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan KEMENKUMHAM sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya revisi pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
121. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
122. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
123. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
124. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;
125. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 / 09 / 2011;
126. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
127. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan perbaikan studi kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
128. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tambahan biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011

Hal. 37 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;

129. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
130. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya penyusunan bahan paparan akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
131. 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk pembayaran penyelesaian Administrasi pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
132. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran penyelesaian proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
133. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk pembayaran penyelesaian format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
134. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk pembayaran penyelesaian perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
135. 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
136. 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
137. 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
138. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;

Hal. 38 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
140. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
141. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
142. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
143. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
144. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
145. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
146. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
147. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
148. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
149. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
150. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;

Hal. 39 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
152. 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
153. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
154. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
155. 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
156. 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
157. 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
158. 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
159. 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
160. 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
161. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
162. 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
163. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
164. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan

Hal. 40 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi pagar keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
165. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK-PEN.01/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;.
166. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
167. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02 / SPK-PERENC.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
168. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
169. 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
170. 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
171. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;
172. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
173. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.02 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
174. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
175. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
176. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % Atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 41 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Angsuran I pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
178. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
179. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
180. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
181. 1 (satu) buah slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
182. 1 (satu) buah kuitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
183. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 42 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan Juta lima ratus ribu rupiah);
185. 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
186. 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011 CV. SINAR SURYA;
187. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
188. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
189. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
190. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;
191. 1 (satu) bundel permohonan Bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember

Hal. 43 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
192. 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;
193. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 017 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA. 2011;
194. 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
195. 1 (satu) buah Nota barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
196. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
197. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
198. 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pertanggal 20 Mei 2011;
199. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pertanggal 26 September 2011;
200. 1 (satu) buah Nota untuk penjilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) pertanggal 26 September 2011;
201. 1 (satu) buah Nota barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 44 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
203. 1 (satu) buah Nota untuk Fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
204. 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
205. 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
206. Surat Permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
207. Daftar Penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
208. Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 / 03 / 2001 Camat Ampana Kota;
209. Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
210. Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
211. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pertanggal 16 Januari 2010;
212. 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret

Hal. 45 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pertanggal 16 Januari 2010;
213. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
214. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
215. Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
216. Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
217. 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
218. 1 (satu) bundel Permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;
219. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
220. Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 pertanggal 18 November 2011;
221. Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
222. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
223. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim

Hal. 46 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
224. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya revisi data dan administrasi di KEMENKUMHAM sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
225. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
226. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan KEMENKUMHAM sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
227. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya revisi pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
228. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
229. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
230. Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
231. 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
232. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

Hal. 47 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) buah slip penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
234. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
235. 1 (satu) buah Slip penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
236. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
237. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
238. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
239. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
240. 1 (satu) bundel Slip penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta

Hal. 48 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

241. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
242. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
243. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
244. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
245. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
246. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
247. 1 (satu) bundel Slip penyeteroran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00

Hal. 49 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

*Barang bukti dari Nomor Urut 1 - 247 tetap terlampir dalam berkas perkara;*

248. 2 (dua) Unit Proyektor BEN-Q;

249. 4 (empat) unit komputer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;

250. 2 (dua) buah papan tulis;

*Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;*

6. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Palu Nomor 53 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 28  
Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan dalam tahanan Rumah;
7. Menghukum Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp35.962.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen

Hal. 50 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
  - 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;

Hal. 51 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;

Hal. 52 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Rehabilitasi pagar keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK-PERENC.01/ PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju

Hal. 53 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.02 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan Ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna

Hal. 54 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 (lima) Program Studi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011, CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) buah buku Pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

Hal. 55 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan Pagar Keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta seratus

Hal. 56 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Hal. 57 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Dana untuk Pembiayaan Peralatan Perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Untuk Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 17 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA. 2011;
- 1 (satu) bundel nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011

Hal. 58 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Nota Barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjiilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjiilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota Barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;

Hal. 59 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 Maret 2001 Camat Ampana Kota;
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;

Hal. 60 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk Pembiayaan Kelengkapan Peralatan Perkuliahan pada tahun 2012 per tanggal 18 November 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Tambahan Biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar

Hal. 61 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Proses Studi Kelayakan Tahun 2011 dalam 5 (lima) tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Bahan Paparan Akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP., MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk Pembayaran Penyelesaian Administrasi Pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 62 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 Tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan Hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Tambahan Biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;

Hal. 63 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 (lima) tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Bahan Paparan Akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk Pembayaran Penyelesaian Administrasi Pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una Sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;

Hal. 64 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;

Hal. 65 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;

Hal. 66 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002/ PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Rehabilitasi pagar keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02 / SPK-PERENC.01/ PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001/ PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.02 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan Ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai

Hal. 67 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk Pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk Pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi Pembayaran Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada

Hal. 68 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan Juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011 CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah

Hal. 69 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;

- 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 017 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA. 2011;
- 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum panitia dan peserta dalam rangka Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Nota barang untuk Pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Print Ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah nota barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 70 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1. 027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 Maret 2001 Camat Ampana Kota;
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari

Hal. 71 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), per tanggal 16 Januari 2010;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 per tanggal 18 November 2011;
- Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

Hal. 72 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk

Hal. 73 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan Pagar Keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 74 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Sedangkan:

Hal. 75 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Unit Proyektor BENQ;
- 4 (empat) unit komputer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
- 2 (dua) buah papan tulis;

*Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;*

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11 / Pid.Sus-TPK / 2015  
/ PT.PAL, tanggal 08 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;

Hal. 77 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;

Hal. 78 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Rehabilitasi pagar keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK-PERENC.01/ PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju

Hal. 79 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.02 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan Ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna

Hal. 80 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 (lima) Program Studi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011, CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) buah buku Pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

Hal. 81 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan Pagar Keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta seratus

Hal. 82 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Hal. 83 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Dana untuk Pembiayaan Peralatan Perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Untuk Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 17 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA. 2011;
- 1 (satu) bundel nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011

Hal. 84 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Nota Barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjiilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjiilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota Barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;

Hal. 85 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 Maret 2001 Camat Ampana Kota;
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;

Hal. 86 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk Pembiayaan Kelengkapan Peralatan Perkuliahan pada tahun 2012 per tanggal 18 November 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Tambahan Biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar

Hal. 87 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Proses Studi Kelayakan Tahun 2011 dalam 5 (lima) tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Bahan Paparan Akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP., MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk Pembayaran Penyelesaian Administrasi Pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 88 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 Tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan Hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Tambahan Biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;

Hal. 89 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 (lima) tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Bahan Paparan Akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk Pembayaran Penyelesaian Administrasi Pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una Sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;

Hal. 90 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;

Hal. 91 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;

Hal. 92 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002/ PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Rehabilitasi pagar keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02 / SPK-PERENC.01/ PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001/ PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.02 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan Ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai

Hal. 93 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk Pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk Pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi Pembayaran Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada

Hal. 94 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan Juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011 CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah

Hal. 95 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;

- 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 017 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA. 2011;
- 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum panitia dan peserta dalam rangka Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Nota barang untuk Pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Print Ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah nota barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 96 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1. 027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 Maret 2001 Camat Ampana Kota;
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari

Hal. 97 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), per tanggal 16 Januari 2010;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk pencairan dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 per tanggal 18 November 2011;
- Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

Hal. 98 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi kelayakan Program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk

Hal. 99 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan Pagar Keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 100 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Sedangkan:

Hal. 101 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Unit Proyektor BENQ;
- 4 (empat) unit komputer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
- 2 (dua) buah papan tulis;

*Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.Pal. tanggal 08 Mei 2015, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, Nomor 20 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Pal tanggal 08 Juni 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2015) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, tanggal 22 Juni 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.Pal. tanggal 08 Mei 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2015, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu, begitupun halnya dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum dan / atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh



karena *Judex Facti* di dalam menjatuhkan putusannya semata-mata hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum formal semata, berdasarkan alur pertimbangan yang tertuang dalam Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa amar putusan sebagaimana tersebut di atas memberikan kesan bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu, telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan demikian *Judex Facti* / Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu maupun Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hakekatnya tidak melaksanakan hukum atau keliru melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang adil menurut undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, total Dana Hibah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian:
  - Pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Pada tahun 2011 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan total Dana Hibah yang diterima oleh Yayasan Sivia Patuju pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terkait Dana Hibah tahun 2010 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut:
  - Pembayaran Jasa Pembuatan Studi Kelayakan yang diberikan kepada Sdr. MUCHTAR LUTFI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Diserahkan kepada Sdr. Rianto secara bertahap Tahap Pertama tertanggal 25 Juli 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tahap selanjutnya sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga total yang diterima oleh sdr. Rianto sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
  - Pajak Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - Perjalanan ke Jakarta 2 (dua) orang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp200.037.500,00 (dua ratus juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terkait Dana Hibah Tahun 2011 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang diterima oleh Terdakwa untuk Proses Jasa Pembuatan Proposal dan Penyempurnaan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju, yakni:

RIYANTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kuitansi per tanggal 15 Juni 2011;

RIYANTO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kuitansi per tanggal 12 September 2011;

RIYANTO sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), Kuitansi per tanggal 08 Oktober 2011;

RIYANTO sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Kuitansi per tanggal 17 November 2011;

Pembelian ATK dan biaya fotokopi serta jilid berdasarkan bukti kuitansi per tanggal 20 Mei 2011, tanggal 27 Agustus 2011, tanggal 30 Agustus 2011, tanggal 13 November 2011, 2 (dua) kuitansi per tanggal 26 November 2011, yakni sebesar Rp6.554.800,00 (enam juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Dana operasional Terdakwa ke Jakarta sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Kuitansi Pembayaran Yayasan Kepada RIYANTO bulan Mei 2011 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Kuitansi Pembayaran Yayasan kepada RIYANTO bulan Mei 2011 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Total sebesar Rp190.754.800,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

7. Bahwa terhadap sisa Dana Hibah Tahun 2011 yang tidak diterima oleh Terdakwa, yakni sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan Dana Hibah tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam penguasaan Saksi BASRIN MUHAMMAD selaku Bendahara Yayasan dan Saksi JAMAL JUAREJO selaku Ketua Yayasan, yang mana anggaran tersebut berdasarkan fakta persidangan digunakan untuk Pengadaan Mobiler, ATK



dan TIK, Rehap Gedung, Pembuatan Pagar Keliling. Hal ini berdasarkan keterangan Saksi BASRI MUHAMMAD dan Saksi JAMAL JUAREJO;

8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas secara nyata tidak ada aliran dana kepada Terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, melainkan digunakan untuk kepentingan Pengurusan Pendirian STIE SIVIA PATUJU, yang sekalipun awalnya belum mendapatkan dana hibah, namun Terdakwa selaku Ketua STIE tetap melakukan proses permohonan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah membuahkan hasil, dimana proses Permohonan Izin Operasional Perguruan Tinggi STIE Sivia Patuju direspon oleh pihak DIKTI dan Koperti IX. Hal ini berdasarkan keterangan Saksi JAMAL JUAREJO, Saksi BASRIN MUHAMMAD dan ahli dari Kopertis juga keterangan Terdakwa;
10. Bahwa terkait aliran dana terhadap RIYANTO, haruslah dimaknai bahwa dana tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk melancarkan pengurusan Pendirian STIE Sivia Patuju, dan hasilnya jelas ada dan berproses di DIKTI, persoalan apakah uang tersebut memperkaya RIYANTO, Terdakwa hanyalah menggunakan segala upaya dengan niat dan tujuan agar izin pendirian STIE Sivia Patuju dapat tercapai, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh Ketua dan Bendahara Yayasan, dan terhadap Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak ditemukan adanya fakta bahwa apa yang dilakukan Terdakwa telah memperkaya RIYANTO, misalnya temuan berapa harta kekayaan RIYANTO, atau berapa saldo rekening RIYANTO;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum, yang seolah-olah apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif, adalah dalil yang sangat berlebihan tanpa membandingkan dengan fakta yang sebenarnya dimana kenyataannya proses pendirian STIE Sivia Patuju tinggal menunggu dilakukannya visitasi oleh DIKTI yang kemudian akan dikeluarkan izin operasional pelaksanaan pendidikan STIE Sivia Patuju;
12. Bahwa menurut penilaian kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa, tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan proses izin Pendirian STIE Sivia Patuju adalah tindakan yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan Keuangan Negara bahkan merugikan Masyarakat Tojo Una-Una secara umum, yang sangat menginginkan adanya Perguruan Tinggi tersebut;



13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas secara, nyata tidak ada aliran dana kepada Terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pengurusan pendirian STIE Sivia Patuju, yang sekalipun awalnya belum mendapatkan dana Hibah, namun Terdakwa selaku Ketua STIE tetap melakukan proses permohonan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa. Justru sebaliknya, banyak dana pribadi Terdakwa yang dikeluarkan dalam rangka mengurus izin pendirian STIE Sivia Patuju;
14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah membuahkan hasil, dimana proses permohonan izin operasional Perguruan Tinggi STIE Sivia Patuju direspon oleh pihak DIKTI dan Kopertis Wilayah IX. Hal ini berdasarkan keterangan Saksi JAMAL JUAREJO, Saksi BASRIN MUHAMMAD dan ahli dari Kopertis juga keterangan Terdakwa;
15. Dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa;
16. Bahwa selebihnya, Terdakwa (Pemohon Kasasi) menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung, karena kewenangan menurut undang-undang kiranya dapat menemukan hal-hal yang merupakan kekeliruan dan kekhilafan atas putusan *Judex Facti*, mohon juga dimasukkan sebagai alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1 sampai dengan 16 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PAL, tanggal 08 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, kemudian menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire dan karena itu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selaku Pembina maupun selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Siva Patuju (YPSP) terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyalahgunakan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa Dana Hibah tersebut digunakan untuk pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Siva Patuju, meliputi kegiatan:
  - Pembuatan Proposal Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Siva Patuju;
  - Pembuatan Proposal Pembukaan 2 (dua) Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen;
3. Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawabannya fiktif atas penggunaan Dana-Dana Hibah tersebut;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya Muchtar Lutfi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan memperkaya Riyanto sebesar Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara / Daerah sebesar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam

Hal. 107 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti uang pengganti, karena lama pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan dibandingkan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga pidana pengganti uang pengganti akan diperbaiki sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA IR. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M.** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 11 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PAL, tanggal 08 Mei 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Pal tanggal 28 Januari 2015, sekedar mengenai pidana pengganti dari pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IR. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp479.817.761,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
  - 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
  - 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
  - 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;

Hal. 109 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;

Hal. 110 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;

Hal. 111 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Rehabilitasi pagar keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK-PERENC.01/ PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.02 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan Ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar

Hal. 112 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi pembayaran Perencanaan Teknis rehabilitasi ruang pagar keliling dan papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.001 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 113 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Penyusunan Formulir 5 (lima) Program Studi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011, CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) buah buku Pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan Pagar Keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 114 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar

Hal. 115 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas rehabilitasi pagar keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta

Hal. 116 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;

- 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Dana untuk Pembiayaan Peralatan Perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Untuk Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 17 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA. 2011;
- 1 (satu) bundel nota untuk makan minum Panitia dan peserta dalam rangka Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Nota Barang untuk pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran print ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk pembayaran Pembuatan "Yayasan Sivia Patuju" sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per tanggal 26 September 2011;

Hal. 117 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota untuk penjiilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota Barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 Maret 2001 Camat Ampana Kota;
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21

Hal. 118 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tanggal 16 Januari 2010;

- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk Pembiayaan Kelengkapan Peralatan Perkuliahan pada tahun 2012 per tanggal 18 November 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;

Hal. 119 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Tambahan Biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Proses Studi Kelayakan Tahun 2011 dalam 5 (lima) tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Bahan Paparan Akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP., MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk Pembayaran Penyelesaian Administrasi Pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;

Hal. 120 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 Tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012;

Hal. 121 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0566-01-009876-50-3 an. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan 2009 STIE Sivia Patuju sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi dan Perbaikan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju tahun 2011 berdasarkan Hasil Evaluasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Tambahan Biaya Penyusunan Studi Kelayakan STIE Sivia Patuju Tahun 2011 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Proses Studi kelayakan Tahun 2011 dalam 5 (lima) tahapan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Bahan Paparan Akhir di DIKTI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 September 2013;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Ir. Moh. Taslim DP.MM kepada Drs. Riyanto, SE untuk Pembayaran Penyelesaian Administrasi Pendirian STIE Sivia Patuju sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Format 1 sampai dengan 5 Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Penyelesaian Perbaikan Proposal STIE Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) Sekolah

Hal. 122 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;

- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju, Biaya Bantuan Pembiayaan Penyusunan Proposal Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una Sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Kuitansi Pembayaran Penerimaan Dana Bantuan Penyusunan Dokumen pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per tanggal 05 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 19 September 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp85.540.460,00 (delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) per tanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 Maret 2012;

Hal. 123 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) per tanggal 12 Maret 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 25 Juli 2013;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 21 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) per tanggal 08 November 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 01 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Slip Penarikan An. Yayasan Sivia Patuju dari PT. BRI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2011 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012 (Buku 2);
- 1 (satu) buah Buku Kurikulum & Silabus STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pendirian STIE Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2011;

Hal. 124 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Manajemen dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) buah Buku Proposal Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi STIE Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2009;
- 1 (satu) bundel Data Administrasi Yayasan Sivia Patuju;
- 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Stie Sivia Patuju, Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Formulir 5 Program Studi Manajemen (S1) Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Sulawesi Tengah 2012;
- 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.002/ PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Rehabilitasi pagar keliling Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju, Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.01 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02 / SPK-PERENC.01/ PPK-YSP / 2012 tanggal 01 Januari 2012 TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-KONST.001/ PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Design Gambar Kerja, Program Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi TA. 2012;
- 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Perencanaan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 004 / BA-PHO / YSP / 2012 tanggal 05 Maret 2012;

Hal. 125 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan – 02 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03 / SPK-PEN.02 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012, Pekerjaan Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan bulan Ke-2 tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 07 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju TA. 2012;
- 1 (satu) buah kuitansi biaya pembayaran 100 % atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-KONST.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (Porsi Dana Hibah) sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp32.088.300,00 (tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Angsuran I Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp42.912.900,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.001 / PPK-YSP2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porosi dana hibah) sebesar Rp56.884.600,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk Pembayaran Set PPN CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp931.818,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Hal. 126 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PT. Bank Sulteng untuk Pembayaran Set PPH CV. ADCENTER GRAFIS CONSULTAN atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp372.728,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi Pembayaran Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Pagar Keliling dan Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Touna sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03/SPK-KONST.001/PPK-YSP/2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Penyusunan Formulir 5 Program Studi sebesar Rp8.500.000,00 (delapan Juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi biaya Pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia T.I.K Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sesuai SPK Nomor 03 / SPK-PEN.002 / PPK-YSP / 2012 tanggal 06 Februari 2012 pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju (porsi dana hibah) sebesar Rp44.031.700,00 (empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Surat Kuasa Nomor 52 / SK-SS / X / 2011 CV. SINAR SURYA;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi izin Operasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan izin STIE di Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011;

Hal. 127 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya Bantuan Hibah kepada Yayasan Sivia Patuju berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Izin Operasi STIE pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Izin operasi STIE pada Kaportis Wilayah IX Makassar sejumlah Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 November 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan bantuan dana untuk pembiayaan peralatan perkuliahan di Kampus STIE Sivia Patuju sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tanggal 14 Desember 2011 beserta rincian penggunaan dana bantuan dan bukti-bukti pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) bundel permohonan bantuan untuk pembiayaan penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2011 beserta bukti-bukti SPM pada Yayasan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor 017 / C / YPSP-Kep / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Penetapan Tim Penyusun Proposal Pendirian dan Penyusunan Kurikulum dan Silabus STIE Sivia Patuju TA. 2011;
- 1 (satu) bundel Nota untuk makan minum panitia dan peserta dalam rangka Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp1.935.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Nota barang untuk Pembelian ATK dari Toko Sinar Abadi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Print Ulang (perbaikan) Akta Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pengesahan 3 (tiga) buah Fotokopi Yayasan Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tanggal 13 Juni 2011;

Hal. 128 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Pembuatan “Yayasan Sivia Patuju” sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya penggandaan dan penjilidan untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju TA. 2011 sebesar Rp989.900,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk penjilidan dari Perusda Fotokopi sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) buah nota barang dari Perusda Fotokopi sebesar Rp766.800,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya fotokopi untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk fotokopi berkas dari Perusda Fotokopi sebesar Rp1.027.600,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah kuitansi untuk Pembayaran Biaya ATK untuk keperluan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011 sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- 1 (satu) buah Nota untuk pembelian ATK dari Perusda Fotokopi sebesar Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 27 Agustus 2011;
- Surat permintaan Tenaga Teknis Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju tanggal 04 Desember 2009;
- Daftar penerimaan Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- Surat Penyerahan Nomor 046 / AK / 2001 tanggal 12 Maret 2001 Camat Ampara Kota;
- Rincian Penggunaan Dana Bantuan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;

Hal. 129 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal Bantuan Pengembangan STIE Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Konsultasi Penyusunan Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan 21 Januari 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel kuitansi untuk Pembayaran Biaya perjalanan dalam rangka Ekspose Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi (S1) dan Ilmu Manajemen (S1) STIE Sivia Patuju pada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 13 Maret 2010 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), per tanggal 16 Januari 2010;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Juli 2010;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tanggal 2 Januari 2012;
- Daftar pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PD. Yayasan Pendidikan Sivia Patuju selama bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- Daftar Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Yayasan Pendidikan Sivia Patuju periode bulan Januari-Februari TA. 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap I sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel permohonan Dana Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yayasan Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, untuk Pencairan Dana Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2012;

Hal. 130 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sivia Patuju tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa Yayasan Sivia Patuju tanggal 30 November 2011;
- Surat Permohonan Bantuan Tahun 2012 untuk pembiayaan kelengkapan peralatan perkuliahan pada tahun 2012 per tanggal 18 November 2011;
- Sivia Patuju sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Tanah dan Gedung di Notaris Jakarta sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp19.687.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PPH Insentif Tim Penyusun Studi Kelayakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen STIE Sivia Patuju Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Data dan Administrasi di Kemenkumham sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen dan Administrasi di DIKTI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Penyusunan Dokumen Usulan Pengesahan Kemenkumham sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi untuk Pembayaran Biaya Revisi Pembuatan Akta Yayasan Sivia Patuju Nomor 521 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 01 / DPPKAD tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2012;
- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 149 / DPPKAD tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2010;

Hal. 131 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45 / 05 / DPPKAD tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Pemberian Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2011;
- 1 (satu) buah buku pembukuan Dana Bantuan DPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una bulan Desember Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pembuat Komitmen Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 atas Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Yayasan Pendidikan Sivia Patuju untuk bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp64.500,00 (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) per tanggal 8 Mei 2012;
- 1 (satu) buah Slip Penyetoran PPH 21 pembayaran 100% atas Pengawasan Teknis Rehabilitasi Perguruan Tinggi dan Pagar Keliling, papan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tanggal 11 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp2.917.118,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp585.176,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi

Hal. 132 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.002.882,00 (empat juta dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Multimedia TIK Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp600.432,00 (enam ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp5.171.327,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp775.699,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp3.901.173,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran angsuran pertama Pengadaan Mobiler Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp437.568,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) per tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp4.495.455,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Pagar Keliling, Papan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp899.091,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

Hal. 133 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPN Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp9.018.182,00 (sembilan juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) bundel Slip Penyetoran PPH Bendahara Yayasan Pendidikan Sivia Patuju pembayaran 100% atas Rehabilitasi Perguruan Tinggi Pendidikan Sivia Patuju sebesar Rp1.803.636,00 (satu juta delapan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) per tanggal 15 Maret 2012;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Sedangkan:

- 2 (dua) Unit Proyektor BENQ;
- 4 (empat) unit komputer berupa CPU, Monitor dan Keyboard;
- 2 (dua) buah papan tulis;

*Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 07 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**

**NIP.195904301985121001**

Hal. 134 dari 134 hal. Put. No. 2077 K/Pid.Sus/2015